

ANALISIS KRITIS PUTUSAN IZIN POLIGAMI: Studi Kasus Penafsiran Longgar Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pontianak

Anggriani,
IAIN Pontianak, Indonesia
Anggriani620@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara kritis konstruksi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada kasus yang problematis, melalui studi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk. Kasus ini menarik karena izin poligami diberikan pada kondisi di mana usia perkawinan baru berjalan satu tahun dan istri pertama baru saja melahirkan, sebuah konteks yang secara substantif tidak sejalan dengan syarat-syarat alternatif poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kasus putusan, penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana hakim menafsirkan syarat-syarat hukum poligami dan menimbang fakta-fakta persidangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pemohon secara formal telah memenuhi syarat kumulatif (izin istri, kemampuan ekonomi, dan pernyataan adil), pertimbangan hakim dalam memverifikasi syarat alternatif—yaitu "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya"—cenderung bersifat sangat longgar. Hakim menafsirkan alasan "kekhawatiran istri jika suami berzina" sebagai bentuk ketidakmampuan istri, sebuah interpretasi yang dapat dipertanyakan dari perspektif tujuan hukum perkawinan (*maqashid al-shari'ah*) dan semangat perlindungan perempuan. Disimpulkan bahwa putusan ini lebih mengedepankan kepastian hukum formalistik (pemenuhan syarat di atas kertas) dengan potensi mengorbankan keadilan substantif dan tujuan perkawinan itu sendiri. Putusan ini berisiko menciptakan preseden yang dapat melemahkan fungsi kontrol pengadilan terhadap praktik poligami.

Kata Kunci: Izin Poligami, Analisis Putusan, Pertimbangan Hakim, Syarat Poligami, Keadilan Substantif.

Abstract

This study critically analyzes the construction of judges' legal reasoning (ratio decidendi) in granting a polygamy permit in a problematic case, through a study of the Pontianak Religious Court Decision Number 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk. The case is compelling because the polygamy permit was granted under conditions where the marriage was only one year old and the first wife had just given birth, a context that substantively does not align with the alternative conditions for polygamy stipulated in the Marriage Law. Using a normative legal research method with a case study approach, this study aims to dissect how judges interpret the legal requirements for polygamy and weigh the facts of the trial. The analysis shows that although the petitioner formally fulfilled the cumulative requirements (wife's consent, economic capacity, and a statement of fairness), the judges' consideration in verifying the alternative requirement – namely "the wife is unable to fulfill her obligations" – tended to be exceedingly lenient. The judges interpreted the reason of "the wife's fear of the husband committing adultery" as a form of the wife's inability, an interpretation that is questionable from the perspective of the objectives of marriage law (maqashid al-shari'ah) and the spirit of protecting women. It is concluded that this decision prioritizes formalistic legal certainty

(fulfillment of paper requirements) at the potential expense of substantive justice and the purpose of marriage itself. This ruling risks creating a precedent that could weaken the court's control function over the practice of polygamy.

Keywords: Polygamy Permit, Decision Analysis, Judge's Consideration, Polygamy Requirements, Substantive Justice.

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan di Indonesia secara fundamental menganut asas monogami, di mana seorang pria hanya diizinkan memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya seorang suami pada satu waktu.¹ Asas ini tidak hanya tercermin dalam norma sosial dan budaya, tetapi juga secara eksplisit dilembagakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, undang-undang yang sama juga memberikan sebuah pengecualian, yaitu membuka ruang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami), dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan harus melalui penetapan izin dari Pengadilan Agama.² Ruang poligami ini seringkali diibaratkan sebagai "pintu darurat" (*emergency exit*), yang secara filosofis hanya boleh diakses dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak dan spesifik, bukan sebagai pintu masuk yang dapat dilalui secara bebas.³

Kontroversi mengenai poligami telah menjadi diskursus yang abadi dalam pemikiran hukum Islam dan sosial di Indonesia. Para ulama klasik seperti Imam Syafi'i membolehkannya dengan penekanan ketat pada syarat kemampuan berlaku adil.⁴ Pemikir modernis seperti Muhammad Abduh, di sisi lain, cenderung mengharamkannya karena memandang syarat adil tersebut secara praktis mustahil untuk dipenuhi dan praktik poligami lebih banyak

¹ Dahlia Haliah Ma'u dan Wagiyem Wagiyem, "MEMOTRET PRAKTIK PENGURUSAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA" (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2021), 23.

² Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 674.

³ Iwan Iwan, "IZIN ISTRI DALAM POLIGAMI; SEBUAH UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN," *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 58.

⁴ Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)," *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 2 (2020): 8.

mendatangkan kemudharatan.⁵ Di tengah spektrum pandangan ini, hukum positif Indonesia mencoba mengambil jalan tengah dengan mengadopsi pendekatan yang restriktif. Untuk mendapatkan izin poligami, seorang suami tidak hanya harus memenuhi syarat kumulatif (izin tertulis dari istri, bukti kemampuan ekonomi, dan jaminan akan berlaku adil), tetapi juga harus dapat membuktikan adanya salah satu syarat alternatif yang bersifat limitatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak dapat memberikan keturunan.⁶

Fungsi Pengadilan Agama dalam perkara izin poligami menjadi sangat krusial. Hakim tidak hanya bertindak sebagai "stempel" administratif, tetapi sebagai garda terdepan yang harus menguji secara materiil apakah seluruh syarat, baik kumulatif maupun alternatif, benar-benar terpenuhi secara substantif.⁷ Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa izin poligami tidak diberikan secara serampangan dan tetap berada dalam koridor perlindungan terhadap institusi perkawinan, hak-hak istri, dan kepentingan terbaik anak.⁸ Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul putusan-putusan yang problematis dan mengundang pertanyaan publik mengenai ketajaman analisis dan pertimbangan hakim.

Salah satu kasus yang sangat menarik dan relevan untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk.⁹ Dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami seorang suami dengan beberapa kejanggalan yang mencolok dari sisi fakta: usia perkawinan pemohon dengan istri pertama baru berjalan kurang lebih satu

⁵ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 277

⁶ Agus Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan," *KALAM* 9, no. 1 (2015): 175.

⁷ Abdillah Mustari, "Poligami dalam Reinterpretasi," *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 3 (2014): 350.

⁸ Kementerian Hukum dan HAM, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.), Pasal 56.

⁹ Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan," 181.

tahun, dan mereka baru saja dikaruniai seorang anak. Kondisi ini secara kasat mata tidak sesuai dengan alasan-alasan darurat yang menjadi ruh dari regulasi poligami, seperti masalah keturunan atau penyakit istri. Hal ini melahirkan pertanyaan penelitian yang fundamental: Bagaimana konstruksi penalaran hukum (*ratio decidendi*) yang dibangun oleh majelis hakim hingga sampai pada kesimpulan untuk mengabulkan izin poligami dalam kasus yang secara faktual sangat problematis ini? Apakah putusan tersebut murni didasarkan pada pemenuhan syarat formalitas, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih dalam? Menganalisis putusan ini secara kritis menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan "pintu darurat" poligami dan sejauh mana fungsi kontrol pengadilan berjalan secara efektif.

Studi mengenai putusan izin poligami telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ahmad Nafhani (2017) mengkaji putusan poligami dengan alasan istri tidak mau menambah keturunan, menyoroti bagaimana hakim menafsirkan keengganan tersebut sebagai bentuk ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya.¹⁰ Dani Tirtana (2008) melakukan analisis yuridis terhadap beberapa putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, memetakan berbagai alasan yang digunakan hakim.¹¹ Sementara itu, Khairil Anwar dan Sri Ikamulia (2019) menganalisis putusan di PA Bengkalis yang didasarkan pada alasan pemohon telah menghamili calon istri kedua, menyoroti dilema hakim antara melegalkan poligami atau membiarkan terjadinya perzinaan.¹²

Meskipun telah memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut seringkali berhenti pada tataran melaporkan pertimbangan hakim. Terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) untuk sebuah analisis yang lebih

¹⁰ Ahmad Nafhani, "Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)" (Skripsi, UIN Walisongo, 2017), 75.

¹¹ Dani Tirtana, "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan" (Skripsi, Universitas Indonesia, 2008), 50.

¹² Khairil Anwar dan Sri Ikamulia, "PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt. G/2017/PA. Bkls)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019): 164.

kritis dan berani, yang tidak hanya memaparkan "apa" yang menjadi pertimbangan hakim, tetapi juga "menguji" dan "mempertanyakan" ketepatan dan keadilan dari pertimbangan tersebut jika dihadapkan pada teori dan tujuan hukum perkawinan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan (*novelty*) dengan melakukan analisis kritis terhadap Putusan No. 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim, tetapi secara eksplisit mempertanyakan: "Apakah penalaran hakim dalam menafsirkan syarat alternatif poligami dalam kasus ini sudah tepat dan sejalan dengan semangat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, ataukah ini merupakan bentuk penafsiran yang terlalu longgar dan berpotensi membuka preseden yang kurang baik?"

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kualitatif) dengan pendekatan studi kasus putusan (*case study approach*).¹³ Sumber data primer utama adalah salinan otentik Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk. Data ini akan dianalisis secara mendalam dan dikritisi dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan dan KHI), teori-teori tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum), serta literatur akademis relevan lainnya.¹⁴ Analisis data dilakukan secara kualitatif-kritis, dengan fokus pada dekonstruksi dan evaluasi terhadap *ratio decidendi* yang dibangun oleh majelis hakim.

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara: Pemenuhan Syarat Formal di Tengah Konteks yang Problematis

¹³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24.

¹⁴ Muhammad Hasan, Tuti Khairani Harahap, dan M. Si Syahrial Hasibuan, *Metode penelitian kualitatif* (Penerbit Tahta Media Group, 2013), 16.

Analisis terhadap bagian duduk perkara dalam Putusan No. 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk menunjukkan bahwa Pemohon (suami) secara prosedural telah berusaha memenuhi semua persyaratan kumulatif yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan izin poligami. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

1. **Pemenuhan Syarat Kumulatif:** Pemohon melampirkan tiga dokumen kunci sebagai bukti pemenuhan syarat formal. *Pertama*, surat pernyataan tidak keberatan dari istri pertama (Termohon), yang menjadi bukti adanya "izin istri". *Kedua*, surat keterangan penghasilan sebagai bukti "kemampuan ekonomi" untuk menanggung kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. *Ketiga*, surat pernyataan berlaku adil, sebagai wujud komitmen formal untuk memenuhi syarat utama poligami.¹⁵ Dari perspektif administratif, kelengkapan dokumen-dokumen ini membuat permohonan tersebut layak untuk diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim.
2. **Konteks Faktual yang Janggal:** Di balik pemenuhan syarat formal tersebut, terungkap fakta-fakta yang secara substantif sangat problematis. Usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon baru berjalan kurang lebih satu tahun. Dari perkawinan tersebut, mereka baru saja dikaruniai seorang anak yang lahir pada 8 Mei 2018.¹⁶ Alasan utama yang dikemukakan Pemohon untuk berpoligami adalah karena ia sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon istri kedua bahkan sebelum menikah dengan istri pertama, namun saat itu terhalang restu. Kini, setelah restu didapatkan, ia ingin meresmikan hubungan tersebut.
3. **Alasan Izin dari Istri Pertama:** Fakta yang paling krusial adalah alasan di balik persetujuan yang diberikan oleh istri pertama. Dalam persidangan, terungkap bahwa istri pertama memberikan izin karena ia "khawatir jika

¹⁵ "Putusan No. 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk" (Pengadilan Agama Pontianak, 21 Januari 2019), hlm. 4.

¹⁶ "Putusan No. 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk," hlm. 2.

tidak diizinkan untuk menikah, akan menimbulkan hal yang dilarang Allah yang membawa kemudharatan seperti zina."¹⁷ Alasan ini menjadi sentral, karena inilah yang kemudian digunakan oleh hakim sebagai justifikasi untuk memenuhi salah satu syarat alternatif poligami.

Dari paparan fakta ini, terlihat sebuah ketegangan yang nyata antara pemenuhan syarat prosedural di satu sisi, dengan konteks kasus yang secara substantif tidak mencerminkan kondisi "darurat" yang menjadi landasan filosofis diperbolehkannya poligami.

B. Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim

Bagian pertimbangan hukum adalah "jantung" dari sebuah putusan, di mana hakim menguraikan alur penalarannya. Analisis kritis terhadap bagian ini menunjukkan bagaimana majelis hakim menafsirkan fakta-fakta di atas untuk sampai pada kesimpulan mengabulkan permohonan.

Pertimbangan utama hakim adalah bahwa alasan yang dikemukakan oleh istri pertama—yaitu kekhawatirannya akan terjadinya perzinaan jika suami tidak diizinkan menikah lagi—dianggap sebagai bukti bahwa istri **"tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU Perkawinan.¹⁸ Dengan kata lain, hakim menafsirkan "kekhawatiran akan zina" sebagai bentuk ketidakmampuan istri dalam melayani suami secara batiniah, yang kemudian menjadi justifikasi terpenuhinya syarat alternatif poligami.

Penalaran ini, meskipun tampak logis dalam alur putusan, patut dipertanyakan dan dikritisi dari beberapa sudut pandang:

1. **Penafsiran yang Terlalu Longgar (*Over-interpretation*):** Menafsirkan "kekhawatiran istri akan perzinaan suami" sebagai "ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban" adalah sebuah lompatan interpretasi yang sangat longgar dan problematis. Syarat "tidak dapat menjalankan kewajiban" dalam penjelasan undang-undang biasanya merujuk pada kondisi-

¹⁷ "Putusan No. 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk," hlm. 3.

¹⁸ "Putusan No. 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk," hlm. 10.

kondisi objektif yang melekat pada diri istri, seperti frigiditas atau kondisi psikologis lain yang menghalanginya melayani suami, bukan pada faktor eksternal yang berasal dari keinginan suami untuk menikah lagi.¹⁹ Penalaran hakim ini berisiko mengaburkan makna asli dari syarat alternatif dan membukanya terhadap penafsiran subjektif yang dapat dimanipulasi.

2. **Pengabaian Konteks Pasca-Melahirkan:** Pertimbangan hakim sama sekali tidak menyinggung atau memberikan bobot pada fakta bahwa istri pertama baru saja melahirkan. Kondisi pasca-melahirkan secara medis dan psikologis seringkali mempengaruhi kemampuan dan keinginan seorang istri untuk melakukan hubungan suami-istri. Mengabaikan konteks vital ini dan langsung menyimpulkan adanya "ketidakmampuan" menunjukkan kurangnya perspektif gender dan perlindungan terhadap kondisi kesehatan reproduksi perempuan dalam pertimbangan hakim.²⁰ Seharusnya, kondisi ini justru menjadi alasan bagi suami untuk lebih bersabar dan memberikan dukungan, bukan dijadikan justifikasi untuk menikah lagi.
3. **Orientasi pada Penyelesaian Pragmatis:** Tampak bahwa pertimbangan hakim lebih didorong oleh keinginan untuk memberikan solusi pragmatis terhadap masalah yang ada (adanya hubungan antara suami dengan perempuan lain) daripada menegakkan secara ketat semangat dan tujuan hukum perkawinan. Dengan melegalkan poligami, hakim mungkin merasa telah "menyelamatkan" suami dari potensi perzinaan. Namun, pendekatan ini mengorbankan prinsip yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap institusi perkawinan monogami yang menjadi

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Pasal 4 ayat (2).

²⁰ Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan," 182.

asas utama, serta perlindungan terhadap keutuhan psikologis istri pertama dan anak yang baru lahir.²¹

4. **Kontradiksi** dengan Teori Tujuan **Hukum**: Jika dianalisis menggunakan teori tujuan hukum, putusan ini mungkin memenuhi aspek **kepastian hukum** formal (karena semua syarat di atas kertas dianggap terpenuhi). Namun, ia sangat lemah dari sisi **keadilan substantif** (bagi istri pertama dan anak) dan **kemanfaatan** sosial (karena berpotensi menciptakan preseden buruk yang memudahkan praktik poligami dengan alasan yang tidak esensial).²² Putusan yang baik seharusnya menyeimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut, bukan hanya mengedepankan salah satunya.

C. Linearitas Formalistik: Kesesuaian Duduk Perkara dengan Amar Putusan

Jika dilihat dari struktur formalnya, putusan ini memang tampak "linear" atau selaras. Unsur-unsur dalam duduk perkara (posita, petitum, dan alat bukti) telah diuraikan, dan amar putusan ("Mengadili: Mengabulkan permohonan Pemohon") adalah konsekuensi logis dari pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim.²³ Semua syarat formal sebuah putusan telah terpenuhi.

Namun, linearitas ini bersifat **formalistik**. Ia hanya menunjukkan bahwa hakim telah mengikuti alur prosedur dengan benar, tetapi tidak mencerminkan kualitas substantif dari penalaran di dalamnya. Kesimpulan dalam naskah asli yang menyatakan bahwa putusan ini "sudah linear" adalah sebuah kesimpulan yang terlalu deskriptif dan gagal menangkap problem utama dari putusan ini, yaitu kualitas dari *ratio decidendi*-nya itu sendiri. Sebuah putusan bisa saja sempurna secara formal, namun cacat secara substansial.

PENUTUP

Analisis kritis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk menyingkap sebuah praktik peradilan yang

²¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 73.

²² Farida Nugrahani, "Metode penelitian kualitatif," *Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 211.

²³ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 162.

problematis dalam menangani permohonan izin poligami. Meskipun secara formal dan prosedural putusan tersebut tampak benar dan "linear", secara substantif ia mengandung kelemahan penalaran yang fundamental.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, majelis hakim dalam putusan ini cenderung memprioritaskan pemenuhan syarat-syarat formalistik di atas penggalian kebenaran materiil dan keadilan substantif. Adanya izin tertulis dari istri, surat keterangan penghasilan, dan surat pernyataan adil dianggap sudah cukup untuk meloloskan permohonan, tanpa mempertimbangkan secara kritis konteks janggal yang melatarbelakanginya.

Kedua, terjadi penafsiran yang sangat longgar dan dapat diperdebatkan terhadap syarat alternatif poligami, yaitu "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya". Hakim menyamakan "kekhawatiran istri akan perzinaan suami" dengan "ketidakmampuan istri", sebuah interpretasi yang tidak hanya mengabaikan kondisi pasca-melahirkan istri, tetapi juga berpotensi mereduksi makna syarat tersebut menjadi pembenaran atas keinginan subjektif suami.

Ketiga, putusan ini lebih mencerminkan sebuah pendekatan pragmatis untuk melegalkan situasi faktual daripada sebuah upaya untuk menegakkan secara ketat asas monogami dan tujuan luhur perkawinan. Dengan demikian, fungsi pengadilan sebagai benteng terakhir perlindungan terhadap institusi perkawinan dan hak-hak perempuan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat dirumuskan:

1. **Untuk Mahkamah Agung:** Perlu adanya penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap para hakim Pengadilan Agama mengenai penafsiran syarat-syarat alternatif poligami. Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) atau pedoman teknis yang lebih ketat untuk mempersempit ruang interpretasi yang terlalu longgar, dan menekankan pentingnya penggalian fakta-fakta materiil yang menunjukkan kondisi "darurat" yang sesungguhnya.
2. **Untuk Hakim Pengadilan Agama:** Diharapkan untuk lebih "berani" dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berorientasi

pada keadilan substantif dan *maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariah), bukan hanya terpaku pada pemenuhan syarat formal. Hakim harus secara aktif mempertimbangkan dan memberikan bobot yang signifikan pada faktor-faktor kontekstual seperti usia perkawinan, kondisi kesehatan reproduksi istri, dan kepentingan terbaik anak dalam pertimbangan hukumnya.

3. **Untuk Penelitian Selanjutnya:** Diperlukan penelitian yang lebih luas dengan menganalisis lebih banyak putusan izin poligami dari berbagai Pengadilan Agama untuk memetakan apakah penafsiran longgar seperti dalam kasus ini merupakan sebuah tren atau hanya anomali. Studi komparatif mengenai pertimbangan hakim dalam kasus poligami antara Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya juga dapat memberikan wawasan yang berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khairil, dan Sri Ikamulia. "Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt. G/2017/PA. Bkls)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019): 163–74.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271–80.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hasan, Muhammad, Tuti Khairani Harahap, dan M. Si Syahrial Hasibuan. *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Tahta Media Group, 2013.
- Hermanto, Agus. "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan." *KALAM* 9, no. 1 (2015): 165–86.
- Iwan, Iwan. "Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan." *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 50–65.

- Kementrian Hukum dan Ham. *Kompilasi Hukum Islam*. Kementrian Hukum dan Ham, t.t.
- Ma'u, Dahlia Haliah, dan Wagiyem Wagiyem. "Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama." Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2021.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 670-690.
- Mustari, Abdillah. "Poligami dalam Reinterpretasi." *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 3 (2014).
- Nafhani, Ahmad. "Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan." Skripsi, UIN Walisongo, 2017.
- Nugrahani, Farida. "Metode penelitian kualitatif." Solo: Cakra Books 1, no. 1 (2014): 3-4.
- "Putusan No. 1093/Pdt.G/2018/PA.Ptk." Pengadilan Agama Pontianak, 21 Januari 2019.
- Tirtana, Dani. "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan." Skripsi, Universitas Indonesia, 2008.
- Zulkarnain, Muhammad Farid. "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istimbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 2020, 21-38.